BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara historis, Advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya, profesi ini dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan yang mulia. Penamaan itu terjadi merupakan karena aspek "kepercayaan" dari (pemberi kuasa, klien) yang dijalankannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan.[1]

Advokat sejatinya adalah bagian dari terselenggarannya hukum di Indonesia, baik dalam arti sistem hukum, pelaksanaan hukum maupun dalam arti pengembangan sistem hukum di negara ini. Terkait segi pengembangan hukum, advokat memiliki peranan penting pada aspek ini, hal ini dikarenakan advokat mampu membawa perubahan pada segi berhukum dengan tidak terikat secara kaku dengan berbagai peraturan yang mengikatnya.

Segi lain menunjukkan pula bahwa dengan kehadiran advokat maka perkembangan hukum di negara ini telah mampu menuju pada hukum yang humanis dan sesuai dengan perlindungan Hak Asasi Manusia di berbagai negara. Pernyataan ini terlihat bahwa dengan hadirnya advokat maka segala hak yang berkaitan dengan perlindungan HAM dan sisi hukum mampu terwujud dengan

---

[1] Luhut M.P. Pangaribuan, 1996, *Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta, h. 1

baik di negara Indonesia.

Advokat bukan hanya merupakan suatu pekerjaan akan tetapi lebih merupakan suatu profesi. Profesi advokat adalah merupakan profesi yang mulia dan merupakan profesi tertua selain profesi kedokteran. Profesi *mission* nya adalah merupakan suatu panggilan pengabdian untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Profesi advokat ada dan eksis karena memang masyarakat membutuhkan jasa yang diberikan atau dilayani oleh seorang profesional yang memiliki kompetensi hukum, karena itu faktor yang cukup penting terkait dengan profesi termasuk profesi advokat *(lawyer)* adalah faktor kepercayaan *(trust).*[2]

Profesi advokat tidak hanya sekadar mencari penghasilan semata melainkan di dalamnya juga terdapat nilai-nilai moral yang lebih tinggi dalam masyarakat yaitu mewujudkan kesadaran dan budaya hukum. Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia *(officium nobile),* karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya, miskin, keyakinan politik, gender dan ideologi.[3]

Perkembangan zaman yang semakin modern ini membuat kebutuhan masyarakat akan jasa advokat di Indonesia sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hal

---

[2] Muchammad Zaidun, *Prinsip yang Memperkuat Kedudukan Advokat sebagai Professional Lawyers yang Independen*t, Pokok Pikiran yang disampaikan dalam Musyawarah Nasional Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang diselenggarakan pada 5 April 2013 di Hotel Bumi Surabaya, h.,. 2.

[3] Frans Hendra Winarta, 2003, *Pembahasan RUU Advokat dan Agenda Perbaikan Profesi Advokat, dalam Makalah Seminar*, 27 Februari 2003, h. 5.

ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa hampir semua urusan dalam kehidupan warga negara berkenaan dengan hukum, dan apabila berkaitan dengan persoalan hukum sudah barang tentu membutuhkan jasa hukum seorang advokat.

Hak dan kewajiban Advokat tunduk pada peraturan perundang- undangan yang ada di Indonesia, yaitu:

1. Undang Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat pada pasal 69 sampai dengan Pasal 74
2. Undang Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat terdapat pada pasal 14 sampai dengan pasal 21.
3. Undang Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terdapat dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11

Peran dan fungsi advokat bernaung dalam sebuah wadah yaitu Organisasi Advokat PERADI yang merupakan organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Advokat. Undang-Undang Advokat selain memberikan pengakuan terhadap eksistensi Advokat sebagai penegak hukum namun sekaligus pula memberikan pengakuan adanya satu Organisasi Advokat sebagai wadah tunggal Advokat di Indonesia yang mempunyai kewenangan : Melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Pengujian calon Advokat, Pengangkatan Advokat, Membuat Kode Etik, Membentuk Dewan Kehormatan, Membentuk Komisi Pengawas, Melakukan Pengawasan, dan memberhentikan Advokat.

Sejumlah kewenangan ini mempunyai gambaran adanya kemajuan besar dalam peningkatan profesi Advokat yang mandiri dan bebas, karena dapat

mengurus organisasinya sendiri sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, tanpa campur tangan pemerintah. Oleh karena itu, Organisasi Advokat sebagaimana amanat Undang-Undang Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara.

Pembentukan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai Organisasi Advokat dalam Undang-Undang Advokat memiliki sejarah sebagai berikut ; Pada tanggal 5 April 2003, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mengamanatkan pembentukan organisasi tunggal advokat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat, dan organisasi advokat tersebut paling lambat terbentuk pada tahun 2005, dengan kata lain 2 tahun setelah Undang-Undang Advokat diundangkan yaitu pada tahun 2003.

. Oleh karena itu, guna memenuhi ketentuan dalam UU Advokat tersebut, maka pada bulan Desember 2004 dideklarasikan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang merupakan perwujudan dari *single bar association* dan juga merupakan sinyal bersatunya profesi advokat Indonesia dalam suatu organisasi tunggal profesi advokat (Pasal 28 ayat (1) UU Advokat).

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang dibentuk oleh 8 (delapan) organisasi Advokat yaitu Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI),

Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Undang-Undang Advokat hakekatnya berlaku sebagai hukum positif dalam dunia keadvokatan, namun pada kenyataannya seperti tetap tidak mampu menjawab persoalan organisasi advokat yang semakin besar dikarenakan adanya pluralisme keorganisasian di tubuh advokat dari sejak dahulu. Persoalan ini mengakibatkan perpecahan di dunia keadvokatan. Perpecahan karena berbagai alasan baik segi ekonomi, politik maupun segi kepentingan hegemoni masing-masing organisasi advokat.

Pembentukan PERADI sendiri menimbulkan polemik di beberapa anggota organisasi advokat yang lain dengan alasan pembentukan PERADI tidak transparan, tidak mengindahkan hak-hak anggota untuk memilih pengurusnya secara bebas, tidak adil dan tidak akuntabel sehingga dianggap tidak memenuhi syarat pembentukan *national bar association* yang demokratis. Salah satu bentuk dari ketidakpuasan itu akhirnya ditampung dalam bentuk deklarasi Kongres Advokat Indonesia (KAI). KAI muncul sebagai akumulasi kekecewaan advokat terhadap PERADI. Pengurus PERADI sendiri menganggap keberadaan KAI bukanlah *national bar association* yang sah karena KAI dibentuk melampaui jangka waktu pembentukan organisasi tunggal advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Advokat.

Selain KAI, ada juga organisasi advokat lain yaitu Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang juga melakukan tugas dan wewenang yang sama

seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Munculnya organisasi yang mengaku juga sebagai organisasi yang sah mengakibatkan Advokat sebagai salah satu catur wangsa penegak hukum di Indonesia menjadi tidak maksimal dalam penegakan hukum di Indonesia untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Sengketa ini pada akhirnya menimbulkan efek negatif terhadap organisasi advokat sendiri, efek negatif tersebut secara tidak langsung juga berdampak kepada para pencari keadilan dan masyarakat.

Adanya konflik antar pengurus organisasi advokat inipun patut disesalkan, karena bukan sekali ini saja organisasi advokat menjadi ajang konflik bagi para advokat. Menanggapi perkembangan konflik advokat, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Ketua Mahkamah Agung No: 052/KMA/V/2009 tertanggal 1 Mei 2009 perihal Sikap Mahkamah Agung terhadap Organisasi Advokat ("Surat Mahkamah Agung"), yang pada intinya menyatakan perselisihan mengenai organisasi advokat mana yang sah harus diselesaikan secara internal advokat dan untuk itu hingga perselisihan *a quo* belum terselesaikan, Mahkamah Agung meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap perselisihan tersebut, diantaranya Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah advokat baru sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 UU Advokat.

Hal tersebut menimbulkan efek negatif terhadap organisasi advokat itu sendiri khususnya para calon advokat yang sedang menanti untuk diambil sumpahnya menjadi advokat, efek negatif tersebut secara tidak langsung juga

berdampak negatif kepada para pencari keadilan dan masyarakat. Perseteruan antar pengurus 2 organisasi advokat tersebut menyebabkan pengawasan dan pendisiplinan profesi advokat menjadi terlantar yang berakibat pelanggaran kode etik advokat tidak dapat ditindak dan dikenakan sanksi sebagaimana mestinya. Secara sosiologis, antara PERADI dan KAI tanggal 24 Juni 2010 di hadapan Ketua MA telah melakukan kesepakatan yang intinya organisasi advokat yang disepakati dan merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat adalah PERADI. Atas dasar kesepakatan ini, Ketua MA melalui Surat Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 mengatur bahwa hanya advokat yang diajukan oleh PERADI yang dapat disumpah oleh KPT.

Undang-Undang Advokat sendiri mengalami serangkaian ujian yaitu uji materiil *(judicial review).* Hasil uji materiil Undang-Undang Advokat terhadap organisasi advokat telah diputuskan bahwa organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai satu-satunya wadah profesi advokat pada dasarnya adalah organ Negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara, hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara No.014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006 dengan bunyi organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara.

Pada tahun 2013 DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) dalam upaya merevisi Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Panja DPR ini membuat Rancangan Undang Undang tentang Advokat tanggal 13 Juli 2013 yang memuat pokok substansi pembahasan menegenai : hak dan kewajiban Advokat, Pengangkatan dan Pemberhentian Advokat, Organisasi Advokat, Dewan Advokat Nasional dan Larangan dan Ketentuan Pidana. Namun Rancangan Undang Undang Advokat ini mengalami penolakan dengan munculnya gelombang demonstrasi besar-besaran di Jakarta yang dilakukan oleh ribuan Advokat Peradi yang berasal dari seluruh Indonesia pada September Oktober 2014 dengan alasan Rancangan Undang Undang Advokat tersebut membawa kepada sistem keorganisasian yang *multi bar* yang berpotensi membahayakan bagi profesionalisme advokat, Rancangan Undang Undang Advokat ini juga dipandang sebagai upaya pelemahan Advokat melalui sebuah perangkat regulasi karena dinilai akan mengekang independensi profesi Advokat dengan pembentukan Dewan Advokat Nasional. Besarnya aksi penolakan yang dilakukan oleh ribuan advokat yang tergabung dalam kegiatan demonstrasi mengakibatkan Rancangan Undang Undang Advokat yang dibuat Panja DPR akhirnya dibatalkan.

Tahun 2014, Perpecahan terjadi di tubuh organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI). Indra Sahnun Lubis digulingkan karena periode kepemimpinannya 2008-2013 telah berakhir namun yang bersangkutan masih duduk sebagai Presiden KAI. Sebagian advokat yang tergabung di dalamnya

membentuk Komite Penyelamat Organisasi (KPO) KAI untuk menggelar Kongres Luar Biasa. Sebagian lagi menjadi KAI kubu Tjoetjoe Sandjaja Hernanto.

Pada tahun ini dua kubu mengklaim sebagai kepengurusan Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang sah. Keduanya juga sudah mendapatkan legalitas berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (SK Menkumham). Kini, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, satu kubu mempersoalkan legalitas kepengurusan kubu yang lain.

Machtiar Siwa yang mewakili Komite Penyelamat Organisasi (KPO) KAI menggugat SK Menkumham Nomor AHU-00272.60.10.2014 yang menjadi legalitas KAI kepemimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto. Melalui gugatan Nomor191/G/2014/PTUN.JKT, Machtiar meminta SK Menkumham KAI kubu Tjoetjoe Sandjaja Hernanto dibatalkan karena cacat hukum. SK Menkumham KPO KAI dan KAI pimpinan Tjoetjoe terbit di bulan yang sama, Juni 2014. Namun, SK Menkumham KPO KAI terbit lebih awal tepatnya 3 Juni 2014, sedangkan KAI pimpinan Tjoetjoe 30 Juni 2014.

Pada April 2014, DPP KAI yang kala itu masih dinahkodai Indra Sahnun Lubis sempat mengeluarkan surat peringatan yang ditujukan kepada KPO KAI. Dalam surat itu, DPP KAI memperingatkan KPO KAI yang berniat menggelar kongres tandingan dari Kongres Nasional II yang akan digelar DPP KAI di Palembang, 25-27 April 2014. DPP KAI menuding KPO KAI ingin memecah belah KAI. Tudingan ini langsung dibantah KPO KAI. Kongres Nasional II di

Palembang sendiri akhirnya berjalan kurang mulus karena agenda pemilihan Presiden KAI baru belum membuahkan hasil. Dua kandidat terkuat kala itu adalah Indra Sahnun Lubis memperoleh 306 suara dan Tjoetjoe Sanjaya memperoleh 151 suara. Karena peraih suara terbanyak Indra Sahnun Lubis belum memperoleh suara 50 persen plus satu, pemilihan Presiden KAI pun digelar kembali di Jakarta.[4]

Begitupula yang terjadi pada PERADI, Munas II PERADI pada Maret 2015 yang berlangsung di Makassar terpecah menjadi tiga kubu. Masing-masing kubu pun mempunyai Ketua Umum DPN. Kubu pertama terbentuk setelah Ketua Umum DPN Peradi, Otto Hasibuan memutuskan Munas II ditunda paling cepat tiga bulan dan paling lama enam bulan. Setelah putusan itu diketuk oleh Otto, para peserta mengejar pimpinan sidang. Sidang diselenggarakan di Ballroom Phinisi, Hotel Grand Clarion, Makassar.

Putusan yang diambil Otto membuat dirinya masih menjadi ketua umum DPN Peradi hingga paling lama enam bulan ke depan. Ratusan peserta dari berbagai daerah yang berada di dalam ruangan ikut terpecah, karena tidak adanya kesepakatan. Mereka terpecah lagi menjadi dua kubu, setelah kubu Otto meninggalkan ruangan, yaitu kubu Luhut M Pangaribuan dan kubu Juniver Girsang.

---

[4]*Kisruh KAI Bergulir ke PTUN*. Jakarta, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54772543bfc04/kisruh-kai-bergulir-ke-ptun-jakarta,, diakses pada tanggal 2 Januari 2018.

Total ada tiga kubu di dalam Munas II Peradi ini, kubu kedua yang dibawa keluar ruangan Munas II di bawah komando Juniver Girsang. Kubu ini pun menggelar sidang di ruang pertemuan lain yang masih di Hotel Grand Clarion, Makassar. Juniver Girsang mengklaim dirinya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPN Peradi dengan dukungan 43 DPC. Sementara satu kubu lain yang berada di ruangan sidang pertama masih menunggu pemilihan Ketua DPN Peradi. Hingga pukul 00.00 Wita, belum ada Ketua Umum DPN Peradi dari kubu ini. Menurut Otto dalam jumpa persnya yang digelar di lantai 10 hotel itu, penundaan pelaksanaan Munas II Peradi ini adalah keputusan yang sangat terpaksa, karena ada potensi kericuhan, bentrokan yang sangat besar.

Menghadapi persoalan organisasi advokat yang kian rumit karena PERADI terpecah menjadi tiga kubu, Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali menerbitkan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 terkait kewenangan Pengadilan Tinggi (PT) dalam penyumpahan advokat. Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 memberikan kewenangan bagi pengadilan tinggi untuk menyumpah advokat yang memenuhi syarat dari organisasi advokat manapun. Alasan pokok kebijakan ini terbit lantaran organisasi advokat yang ada, khususnya PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) sudah pecah sehingga tidak ada lagi wadah tunggal organisasi advokat sesuai Pasal 28 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Surat Keputusan Mahkamah Agung ini memberikan implikasi dimana seluruh organisasi advokat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi agar Advokat segera diambil sumpah atau janjinya. Hal ini tentu saja telah memenuhi harapan calon advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI), Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dan organisasi-organisasi advokat lainnya mereka yang mendukung konsep *multi bar*.

Selain itu implikasinya adalah persoalan pengelolaan sistem pengawasan advokat dalam penegakan kode etik advokat pada akhirnya tidak menemukan kejelasan dalam penegakannya. Persoalan seleksi dan *rekruitment* advokat-advokat baru menjadi tidak jelas karena dengan banyaknya organisasi advokat yang ada maka standarisasi seleksi dan *rekruitment* bermacam-macam dan sering berujung pada berkembangnya penyimpangan seleksi dan *rekruitmet* anggota advokat baru. Proses pendidikan dan pengujian calon advokat menjadi beragam dan cenderung menjauh dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Undang Undang Advokat.

Fenomena organisasi Advokat saat ini lebih kepada berlomba-lomba mempunyai anggota sebanyak-banyaknya dengan menurunkan standar seleksi pengujian kemudian sebanyak-banyaknya sesegera mungkin mengajukan calon-calon advokat ini untuk segera dilakukan penyumpahan di Pengadilan Tinggi di wilayah hukum masing-masing. Sumpah advokat yang menjadi permasalahan karena merupakan syarat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat dan harus dimiliki oleh seorang advokat sebelum dinyatakan legal untuk beracara di

pengadilan dengan tanpa melihat dari organisasi advokat mana advokat itu berasal.

Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 menimbulkan persoalan dilematis, setelah sebelumnya diprotes Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Surat tersebut juga diprotes sepuluh advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di bawah pimpinan Fauzi Yusuf Hasibuan dengan mengajukan uji materi Surat Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Kewenangan Pengadilan Tinggi (PT) Mengambil Sumpah Advokat dari Organisasi Manapun. Para advokat meminta Mahkamah Agung membatalkan surat keputusan itu.[5]

Berlakunya SK KMA tertanggal 25 September 2015 ini dirasa merusak sistem pengangkatan advokat dan menurunnya kualitas profesi advokat. Hal ini disebabkan menjamurnya sejumlah organisasi advokat yang sebenarnya tidak berhak melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA), para pemohon mengeluhkan pasca terbitnya SK KMA sumpah advokat ini berimplikasi menjamurnya organisasi advokat baru di luar Peradi dan Kongres Advokat Indonesia (KAI). Seperti Perkumpulan Pengacara Indonesia (Perari), Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri). Pemohon menilai munculnya beberapa organisasi advokat baru mengakibatkan pola pendidikan dan sistem ujian advokat menjadi tidak seragam. Padahal,

[5] Agus Sahbani, *Advokat Minta SK KMA tentang Sumpah Advokat Dicabut*, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58107122d45ee/advokat-minta-sk-kma-tentang-sumpah-advokat-dicabut, diakses pada tanggal 2 Januari 2018.

merujuk putusan MK No. 112/PUU-XII/2014 dan No. 36/PUU-XIII/2015 hanya memberi kewenangan PERADI dan KAI untuk mengusulkan penyumpahan advokat ke PT setempat.[6]

Tabel Penyumpahan Advokat periode tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016 di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memberikan gambaran tentang adanya peningkatan jumlah Advokat baru secara *massive* pasca diberlakukannya SKMA No. 73 tahun 2015.

Tabel : 1
Penyumpahan Advokat
di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Tahun	Organisasi Advokat	Jumlah Advokat Yang Disumpah
2013	PERADI (Otto Hasibuan)	198
2014	-tidak ada penyumpahan-	-
2015	PERADI (Yusuf Fauzi Hasibuan)	299
	KAI	20
	PERADIN	4
	IKADIN	43
	KAI	238
2016	PERADI (Fauzie Yusuf Hasibuan)	297
	IKADIN	78
	KAI	52
	PERARI	3
	PERADI (Juniver Girsang)	22
	KAI	36
	IKADIN	65
	KAI	16
2017	PERADI (Yusuf Fauzi Hasibuan)	234

Sumber: Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Tabel : 2

[6] *Ibid*

Penyumpahan Advokat
di Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Tahun	Organisasi Advokat	Jumlah Advokat yang Disumpah
2013	-tidak ada penyumpahan-	-
2014	PERADI	800
2015	PERADI	448
	KAI	764
	PERADIN	37
	HAPI	27
2016	PERADI	1245
	KAI	310
	HAPI	19
	PERADIN	9

Sumber: Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Persoalan pluralisme keorganisasian advokat ini hakekatnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasar pada hukum hal ini mengamanatkan bahwa setiap pola perilaku setiap insan di negara ini sudah seharusnya sesuai dengan peraturan hukum yang ada, dan dengan berlakunya sistem organisasi advokat *multy bar* pada tataran pelaksanaan maka amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 terhadap pelaksanaan Undang-Undang Advokat tidaklah sejalan lagi.

Berdasarkan berbagai uraian permasalahan advokat di atas, maka dapat disimpulkan terdapat beberapa poin masalah sebagai berikut:

1. Secara historis sistem organisasi mengalami berbagai konflik terkait dengan wadah tunggal organisasi;

2. Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur tentang wadah tunggal advokat;
3. Munculnya berbagai macam organisasi advokat menimbulkan organisasi Advokat saat ini lebih kepada berlomba-lomba mempunyai anggota sebanyak-banyaknya dengan menurunkan standar pendidikan dan seleksi pengujian calon advokat.
4. Munculnya berbagai macam organisasi advokat menimbulkan sulitnya pengawasan dan pemberian sanksi kode etik kepada advokat, karena masing masing advokat yang diberikan sanksi dapat seenaknya pindah ke organisasi lain;

Bertolak dari penjelasan latar belakang permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, maka diperlukan suatu rekonstruksi sistem organisasi advokat, sehingga kualitas, pertanggungjawaban, serta martabat profesi advokat yang mulia (*officium nobile*) dapat dipertahankan. Oleh karena itu penulis merasa perlu melakukan penelitian dan menganalisis secara mendalam permasalahan di atas untuk kemudian menemukan serta membangun suatu persfektif teoritis yang baru dalam bidang keilmuan hukum dalam judul disertasi: "REKONSTRUKSI PENGATURAN SISTEM ORGANISASI ADVOKAT SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN KUALITAS PROFESI BERBASIS NILAI KEADILAN".

B. FOKUS STUDI DAN RUMUSAN MASALAH

Hal yang menjadi fokus studi penulis dalam penelitian ini adalah terkait pelaksanaan pengaturan sistem organisasi advokat dimana menurut amanat Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Advokat mengatur bahwa sistem organisasi advokat adalah berbentuk wadah tunggal (*single bar*) dikaitkan dengan munculnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyumpahan Advokat.

SKMA ini berisi instruksi kepada Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) agar melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi advokat manapun sehingga setiap kepengurusan organisasi advokat dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji kepada Pengadilan Tinggi sesuai dengan domisili wilayah hukumnya. Surat Keputusan ini memberikan implikasi tatanan pelaksanaan sistem organisasi advokat pada akhirnya menggunakan sistem *multy bar* dan dengan sendirinya tidak sejalan lagi dengan amanat Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Advokat yang mengatur eksistensi wadah tunggal (*single bar*) dengan maksud dan tujuan meningkatkan kualitas profesi Advokat.

Selain itu implikasinya adalah terkait 8 (delapan) kewenangan organisasi advokat seperti tersebut di atas yang pada akhirnya dilakukan juga oleh organisasi-organisasi advokat di luar PERADI. Kemudian implikasi lain yang mengikuti adalah persoalan pengelolaan sistem pengawasan advokat dalam

penegakan kode etik advokat pada akhirnya tidak menemukan kejelasan dalam penegakannya.

Persoalan seleksi dan *rekruitmet* advokat-advokat baru juga menjadi tidak jelas karena dengan banyaknya organisasi advokat yang ada maka standarisasi seleksi dan *rekruitment* pun bermacam-macam dan tidak jarang berujung pada berkembangnya penyimpangan *rekruitmet* anggota advokat baru. Proses pendidikan dan pengujian calon advokat menjadi beragam dan cenderung menjauh dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Undang Undang Advokat. Orientasi terburuk organisasi advokat akhirnya hanya berlomba-lomba mempunyai anggota sebanyak-banyaknya. Hal ini jelas akan mengakibatkan posisi Advokat sebagai Penegak Hukum kurang kuat dalam melakukan tugas-tugasnya selaku profesional hukum, karena berdasarkan pengalaman sejarah keadvokatan apabila advokat dihimpun dalam beberapa wadah, maka kedudukannya kurang kuat dalam berhadapan dengan pihak ketiga.

Berdasarkan fokus studi yang telah diuraikan di atas maka dalam penelitian, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dinamika pengaturan sistem organisasi advokat di Indonesia ?
2. Apakah kelemahan-kelemahan dalam pengaturan sistem organisasi advokat di Indonesia ?

3. Bagaimana rekonstruksi pengaturan pelaksanaan sistem organisasian advokat sebagai pertanggungjawaban kualitas profesi berbasis nilai keadilan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang terbagi menjadi:

1. Mengkaji dan menganalisis dinamika pengaturan sistem organisasi advokat di Indonesia.
2. Mengkaji dan menganalisis kelemahan-kelemahan yang ada dalam pengaturan sistem organisasi advokat di Indonesia.
3. Merumuskan rekonstruksi pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat sebagai pertanggungjawaban kualitas profesi yang berbasis nilai keadilan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Terdapat dua kegunaan yang hendak peneliti capai melalui dilakukannya penelitian disertasi ini, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis: diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat menemukan teori baru tentang pengaturan sistem organisasi advokat agar lebih mampu meningkatkan kualitas profesi ; memberikan solusi tentang pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat melalui evaluasi terhadap peraturan yang dipandang tidak relevan, dan perlu pembaharuan untuk pengembangan pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat

sebagai bentuk pertanggungjawaban kualitas profesi ; sebagai bahan referensi untuk kegiatan seminar, diskusi, dan lain sebagainya di kalangan akademisi maupun praktisi ; serta bermanfaat untuk dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis ; peneliti mengharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki, meningkatkan dan memperkuat pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat sebagai bentuk pertanggungjawaban kualitas profesi ; menjadi masukan pemikiran bagi lembaga legislatif atau pembuat kebijakan lainnya dalam menyusun peraturan yang terkait tentang advokat dan organisasi advokat.

E. ORIGINALITAS PENELITIAN

Penelitian terkait peran dan fungsi organisasi advokat pada prinsipnya memang jarang dilakukan sehingga penulis mengalami kesulitan dalam mencari referensi disertasi ataupun tesis pembanding, sehingga ketika penulis mendapatkan referensi baik disertasi maupun tesis maka terdapat perbedaan fokus kajian penulis dengan penelitian penulis-penulis sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3
Bahan Pembanding Hasil Penelitian

Penelitian Terdahulu				**Penelitian Ini**
No	**Peneliti**	**Judul Penelitian**	**Fokus Kajian**	**Unsur Kebaruan**
1	H.D.	Rekonstru	1. Perlindungan hukum	Rekonstruksi ideal

	Djunaedi, SH., Sp.N. PDIH Unissula	ksi Perlindungan Hukum Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Berbasis Hukum Progresif	advokat sebagai penegak hukum sebagaimana disebutkan dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat tidak berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum advokat sebagai penegak hukum dalam mewujudkan keadilan **3.** Rekonstruksi perlindungan hukum advokat sebagai penegak hukum dalam mewujudkan keadilan berbasis hukum progresif	perlindungan hukum advokat yang berbasis hukum progresif mengacu pada norma/pasal yang merupakan kredo atau pegangan suci profesi advokat dalam menjalankan tugasnya, bebarapa norma yang harus direkonstruksi adalah Pasal 3 ayat (1) Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
2	Diding Rahmat, SH.,MH PDIH Unissula	Rekonstruksi Hak- Hak Advokat Dalam Pendampingan Klien Pada Perkara Pidana Berbasis Nilai Keadilan	- Pengaturan mengenai hak-hak advokat dalam pendampingan klien pada perkara pidana berbasis nilai keadilan. - Kelemahan kelemahan dan implementasi hak-hak advokat dalam pendampingan klien pada perkara pidana berbasis nilai keadilan.	Pengaturan advokat diatur dalam KUHAP terdapat dalam pasal 53 sampai dengan pasal 74 selanjutnya di Undang Undang Advokat terdapat dalam pasal 14 sampai dengan pasal 21. Implementasi hak advokat dalam pendampingan klien pada perkara pidana belum berjalan maksimal akibat adanya batasan batasan advokat dalam menjalankan profesinya hal ini berimbas tidak maksimalnya bantuan

			- Rekontruksi hak-hak advokat dalam pendampingan klien pada perkara pidana berbasis nilai keadilan.	hukum dan keadilan klien. Rekontruksi berdasarkan peraturan terdiri dari rekontruksi pasal 54 dan pasal 70 ayat (1) dan rekontruksi Undang undang advokat pasal 17 dan pasal 31, kemudian rekontruksi nilai dalam desertasi ini agar pendampingan klien oleh advokat sesuai dengan nilai keadilan bermartabat, implikasi dalam penelitian ini apabila tidak ada rekontruksi terhadap hak hak advokat dalam pendampingan klien pada perkara pidana maka dapat dipastikan keadilan klien akan menjadi harapan saja.
3	Solehudin (Universitas Brawijaya)	Kewenangan Advokat dalam Penegakan Hukum	- Pengertian hak imunitas advokat sebagaimana Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Advokat pada kenyataannya masih terdapat ketidakseragaman pemahaman diantara aparat penegak hukum yang lain dan dikalangan profesi advokat itu sendiri, sehingga banyak menimbulkan salah arti dalam pelaksanaannya - Hak imunitas bagi advokat penting artinya karena sifat	Dibutuhkan rekonstruksi norma-norma dalam undang-undang advokat yang mengatur tentang Hak Imunitas Advokat yaitu Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Advokat.

			profesi advokat sebagai suatu profesi yang bebas, mandiri, dan independen. - Tolok ukuran diperlukannya hak imunitas advokat adalah 1. Hak imunitas advokat berlaku selama dan pada saat advokat melaksanakan tugas profesi 2. Penggunaan hak imunitas advokat tersebut harus didasarkan pada itikad baik dari advokat. 3. Itikad baik harus diartikan bahwa dalam menjalankan tugasnya advokat wajib mematuhi dan tidak melanggar peraturan yang berlaku dan kode etik.	

Konsep penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan ketiga penelitian di atas. Persoalan pluralisme keorganisasian advokat ini hakekatnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasar pada hukum hal ini mengamanatkan bahwa setiap pola perilaku setiap insan di negara sudah seharusnya sesuai dengan

peraturan hukum yang ada, dan dengan berlakunya sistem organisasi advokat *multy bar* pada tataran pelaksanaan maka amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 terhadap pelaksanaan Undang-Undang Advokat tidaklah sejalan lagi.

Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat tentang wadah tunggal advokat. Konflik antar organisasi advokat ternyata secara historis kerap terjadi terkait dengan wadah tunggal organisasi. Berdasarkan hal tersebut, munculnya berbagai macam organisasi advokat juga menimbulkan organisasi Advokat saat ini lebih kepada berlomba-lomba mempunyai anggota sebanyak-banyaknya dengan menurunkan standar pendidikan calon advokat dan seleksi pengujian advokat. Pada akhirnya pengawasan dan pemberian sanksi kode etik kepada advokat pun berjalan dengan tidak pasti, karena masing masing advokat yang diberikan sanksi dapat seenaknya pindah ke organisasi lain.

Berbagai masalah tersebut penulis akan mengkaji secara fundamental yaitu mengapa pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat belum mampu meningkatkan pertanggungjawaban kualitas profesi yang berbasis nilai keadilan. Hal ini merupakan jawaban dari substansi hukum atas konflik organisasi advokat yang terjadi selama ini. Penulis mengkonstruksikan kriteria organisasi advokat yang mampu meningkatkan pertanggungjawaban kualitas profesi yang berbasis nilai keadilan. Hal ini merupakan kajian atas struktur hukum dalam suatu sistem hukum. Penulis juga mengkaji formula rekonstruksi pengaturan pelaksanaan

sistem organisasian advokat yang dapat meningkatkan pertanggungjawaban kualitas profesi yang berbasis nilai keadilan. Ketiga rumusan masalah tersebut tentunya berbeda dengan rumusan masalah yang diambil oleh ketiga peneliti di atas.

Bertolak dari penjelasan latar belakang permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, maka diperlukan suatu rekonstruksi sistem organisasi advokat, sehingga kualitas, pertanggungjawaban, serta martabat profesi advokat yang mulia (*officium nobile*) dapat dipertahankan. Hal ini merupakan jawaban atas saran-saran ketiga peneliti di atas, oleh karena itu penelitian yang dilakukan penulis selangkah lebih maju dalam rangka rekonstruksi norma-norma dalam undang-undang advokat yaitu rekonstruksi pengaturan pelaksanaan sistem organisasian advokat yang dapat meningkatkan pertanggungjawaban kualitas profesi yang berbasis nilai keadilan.

F. KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran penulis dalam disertasi dapat digambarkan dalam bentuk bagan berikut :

BAGAN I
ALUR KERANGKA PEMIKIRAN DISERTASI

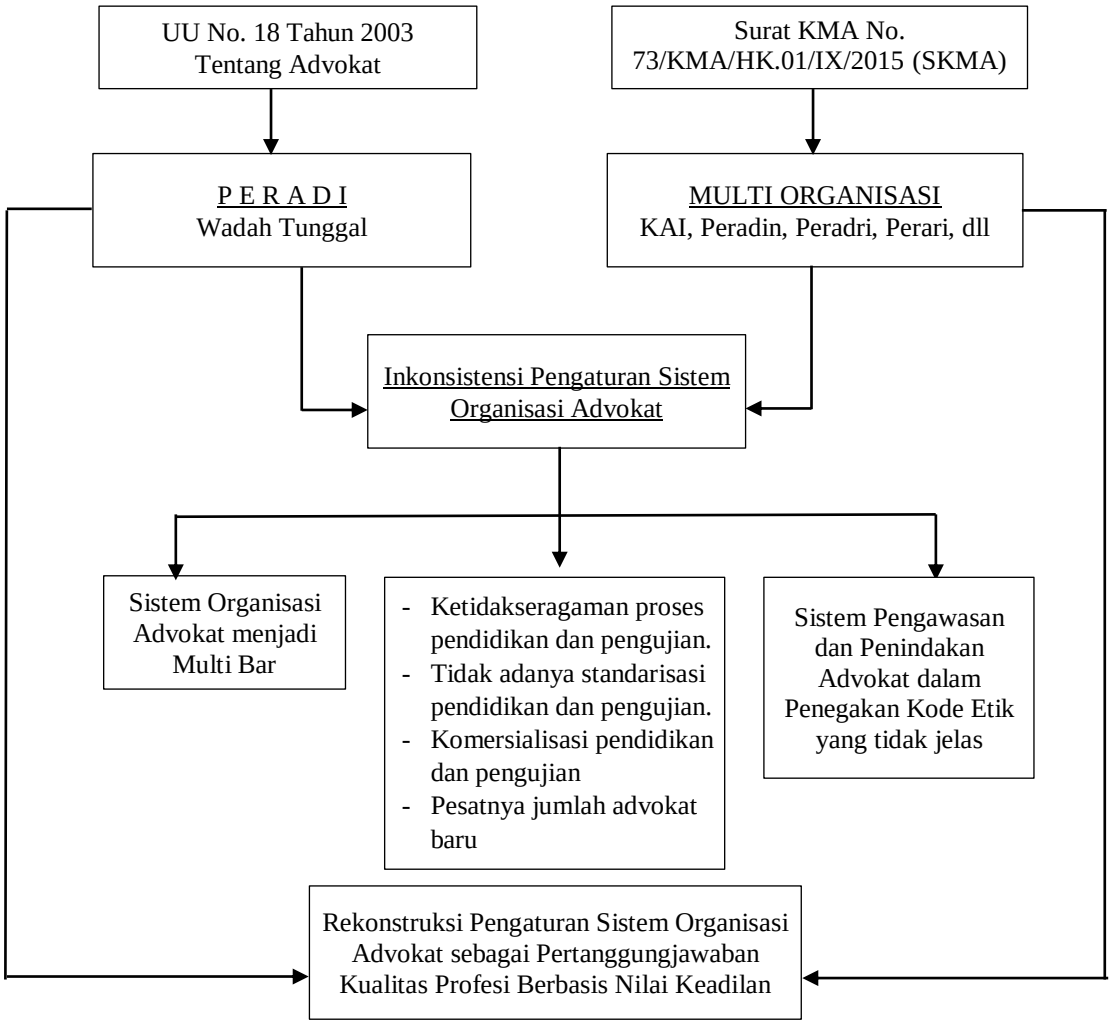

BAGAN II
ALUR KERANGKA PEMIKIRAN DISERTASI

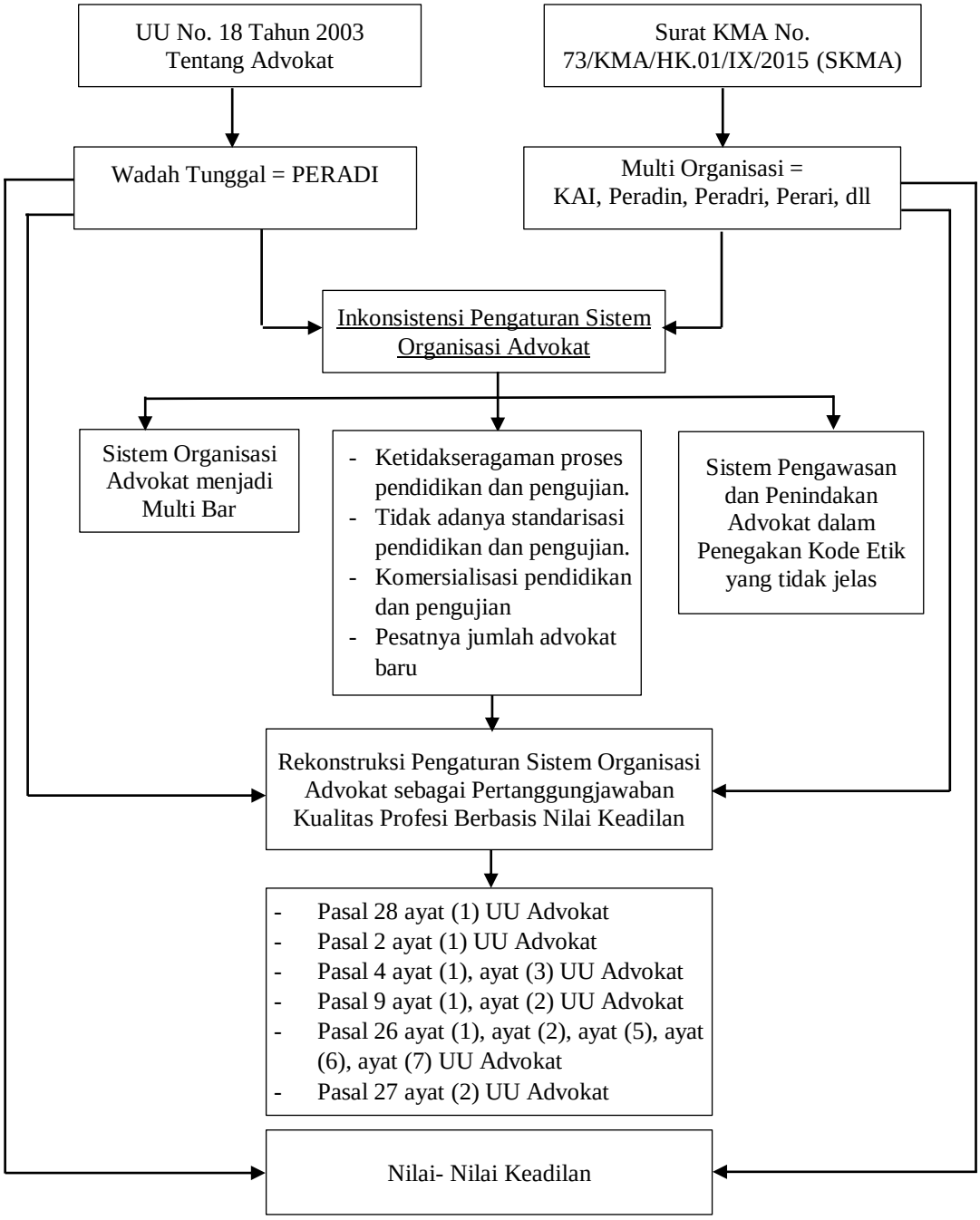

BAGAN III
KERANGKA UMUM RISET DISERTASI

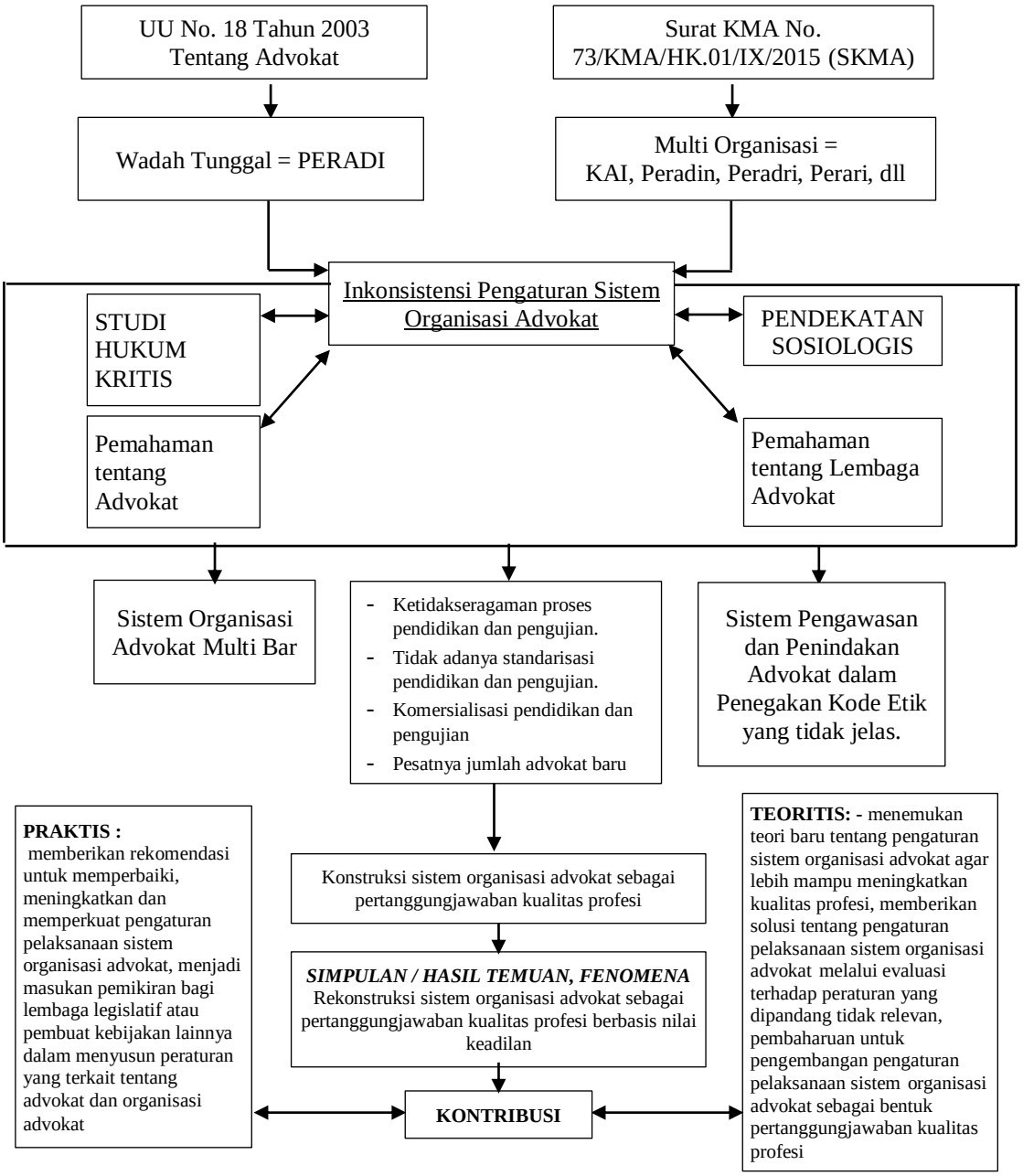

LANGKAH-LANGKAH DALAM RISET DISERTASI

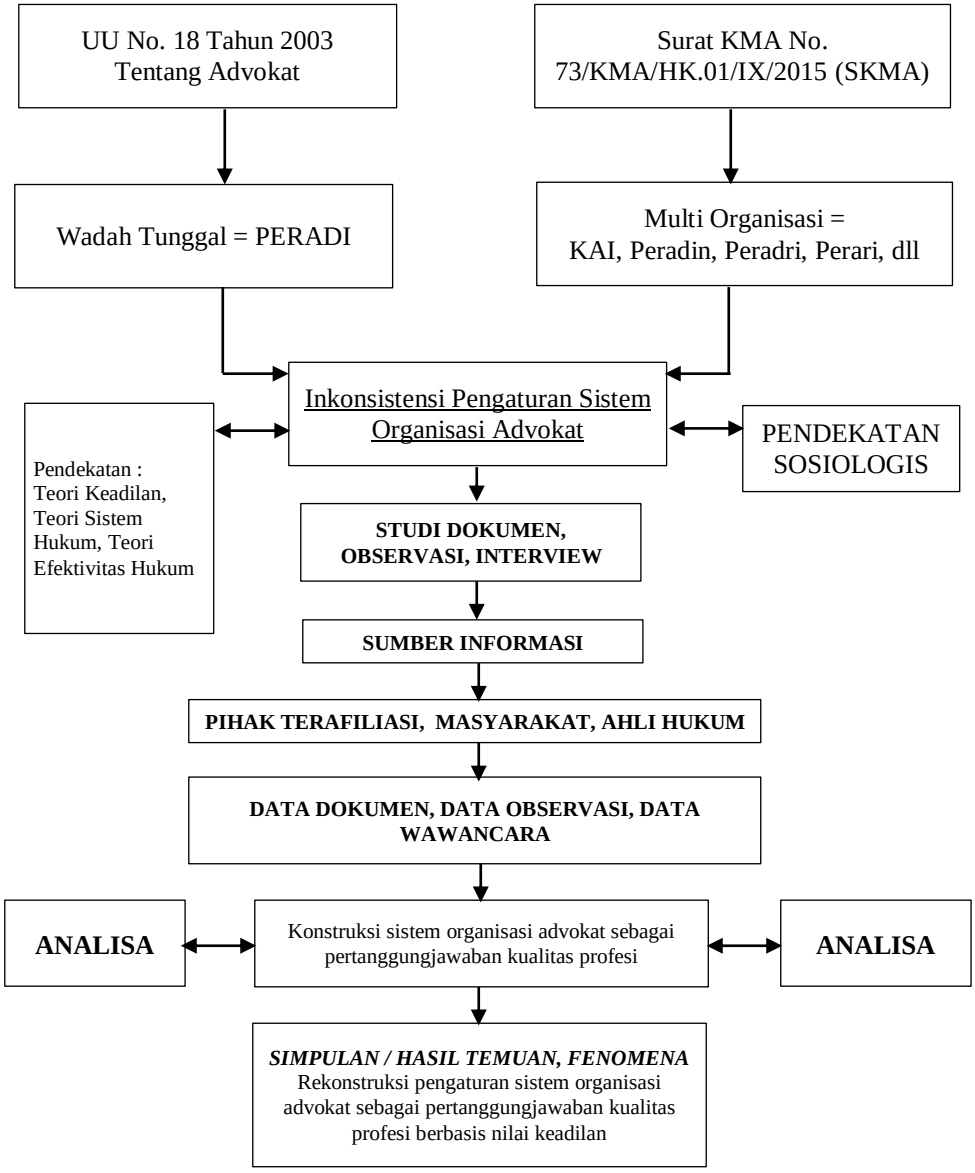

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme dengan berdasar kepada design konstruktif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasikan suatu rekonstruksi pemikiran dan gagasan serta teori baru dalam mewujudkan idealisme sistem organisasi advokat untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban profesi advokat.

Paradigma konstruktivisme merupakan paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat *relative,* dalam perspektif *interpretivisme* (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik.[7] Berdasarkan paradigma tersebut penulis menganalisis pesatnya jumlah advokat baru tanpa dibekali kompetensi yang layak sebagai professional hukum dan banyaknya organisasi advokat memunculkan persoalan sistem seleksi dan *recruitment* advokat yang tidak mempunyai standar kelayakan dan cenderung menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang advokat. Kedua masalah ini kemudian memunculkan sub permasalahan lain berupa fenomena sistem pengawasan dan penindakan advokat dalam penegakan kode etik advokat yang tidak jelas, sistem pendidikan dan pengujian calon advokat yang beragam dan orientasi komersialisasi dengan mengumpulkan calon advokat sebanyak-banyaknya dalam proses pendidikan, pengujian, pengangkatan dan penyumpahan calon advokat.

---

[7] Eryanto, 2004, "*Analisis Wacana, Pengantar Analisis Isi Media"*. Yogyakarta : LKIS. H.13.

Husaini Usman,[8] kerangka berpikir ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Berdasar Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.

Sebagai satu-satunya wadah profesi atau dengan *sistem single bar*, hanya satu organisasi advokat yang diakui oleh negara dan para profesional wajib bergabung di dalamnya. Sistem ini secara umum mengefisienkan pengawasan dan penegakan disiplin karena hanya ada satu kode etik dan satu sistem disiplin yang harus dipatuhi oleh para profesional.

H.Fauzi Yusuf Hasibuan menulis bahwa suatu organisasi bisa dikatakan baik apabila organisasi tersebut dan organ-organnya dapat menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan apa yang digariskan maupun yang diatur oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Advokat. Peran organisasi advokat setidak-tidaknya memuat 3 (tiga) hal pokok yaitu pertama : Sebagai agen pembaharuan hukum, dimana di dalamnya terkandung makna sebagai *agent of law development* dan *agent of law*

[8] Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, 2014, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : PT Bumi Aksara, h.34

enculturation. Pelaksanaan tugas dan peran seperti ini secara konsisten dan konsekuen pada gilirannya dapat menciptakan advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) yang dapat mengakomodir semua kepentingan yang bersifat global tanpa menghilangkan kepentingan lokal. Peran ini penting karena pada akhirnya pembaharuan hukum itu harus bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas. Organisasi advokat sebagai agen pembaharuan hukum harus bisa tampil lugas dan tegas, terutama jika berperan selaku fasilitator, mediator dan konsiliator terhadap semua kepentingan masyarakat yang ada. Selama ini belum ada organisasi advokat di Indonesia yang dapat melakukan peran semacam ini.

Peran kedua adalah adalah sebagai penegak hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 5 ayat (1), Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat untuk mewujudkan keadilan dan hak asasi manusia. Ketiga adalah berperan terhadap peningkatan kualitas advokat sehingga bila peranan organisasi advokat ini dapat diselenggarakan dengan konsisten dan konsekuen oleh advokat, maka kesejahteraan rakyat yang kita idam-idamkan tersebut bisa mendekati kenyataan.

Penyumpahan Advokat periode tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016 di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat memberikan gambaran tentang adanya peningkatan jumlah Advokat baru secara *massive* pasca diberlakukannya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 73 tahun 2015 tentang Penyumpahan Advokat. Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Agung ini berisi instruksi kepada Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) agar melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi advokat manapun sehingga setiap kepengurusan organisasi advokat dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji kepada Pengadilan Tinggi sesuai dengan domisili wilayah hukumnya. Surat Keputusan ini memberikan implikasi tatanan pelaksanaan sistem organisasi advokat pada akhirnya menggunakan sistem *multy bar* dan dengan sendirinya tidak sejalan lagi dengan amanat Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Advokat yang mengatur eksistensi wadah tunggal (*single bar*) dengan maksud dan tujuan meningkatkan kualitas profesi Advokat.

Implikasinya ini terkait 8 (delapan) kewenangan organisasi advokat seperti tersebut di atas yang pada akhirnya dilakukan juga oleh organisasi-organisasi advokat di luar PERADI. Implikasi lain yang mengikuti adalah persoalan pengelolaan sistem pengawasan advokat dalam penegakan kode etik advokat pada akhirnya tidak menemukan kejelasan dalam penegakannya. Praktik-praktik buruk yang dapat merugikan masyarakat semakin banyak terjadi karena pesatnya jumlah advokat baru tanpa dibekali kompetensi yang layak sebagai profesional hukum. Persoalan seleksi dan *rekruitmet* advokat-advokat baru juga menjadi tidak jelas karena dengan banyaknya organisasi advokat yang ada maka standarisasi seleksi dan *rekruitment* pun bermacam-macam dan tidak jarang berujung pada berkembangnya penyimpangan *rekruitmet* anggota advokat baru. Proses pendidikan dan pengujian calon advokat menjadi beragam dan

cenderung menjauh dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Undang Undang Advokat. Orientasi terburuk organisasi advokat akhirnya hanya berlomba-lomba mempunyai anggota sebanyak-banyaknya. Ini mengakibatkan posisi Advokat sebagai Penegak Hukum kurang kuat dalam melakukan tugas-tugasnya selaku profesional hukum, karena berdasarkan pengalaman sejarah keadvokatan apabila advokat dihimpun dalam beberapa wadah, maka kedudukannya kurang kuat dalam berhadapan dengan pihak ketiga.

Berdasarkan berbagai masalah tersebut kemudian dikonstruksikan dengan hukum positif yang berlaku mengatur advokat baik Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 secara hermeneutik. Melalui analisis-analisis tersebut, hasil-hasil penelitian kemudian di bedah melalui beberapa pisau analisis atau teori, antara lain teori SWOT untuk membandingkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi dan teori efektivitas hukum profesionalisme, sistem hukum dan juga basis dasar yaitu keadilan. Pada konteks hasil akhir maka diharapkan penelitian ini menghasilkan suatu formula hukum dalam rekonstruksi pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat untuk meningkatkan pertanggungjawaban kualitas profesi yang berbasis berbasis nilai keadilan.

G. METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul pengantar penelitian Hukum menuliskanpa bahwa “penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajarti satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan proses analisis".[9] Dalam kajiannya, rekonstruksi pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat untuk meningkatkan pertanggungjawaban kualitas profesi yang berbasis berbasis nilai keadilan, maka dapat diterangkan sub bab metode penelitian sebagai berikut:

1. Paradigma

Paradigma merupakan sistem *basic belief* yang didasarkan pada asumsi-asumsi ontologis, epistemologis dan metodologis.[10] Paradigma bias juga dipandang sebagai sekumpulan *basic belief* (atau metafisika) yang berurusan dengan prinsip-prinsip utama. Paradigma mewakili pandangan dunia (*world view*) yang menentukan bagi pemakainya, sifat dunia tempat individu di dalamnya dan rentang hubungan yang dimungkinkan dengan dunia tersebut dan bagian-bagiannya.

Guba dan Lincoln mengemukakan bahwa, ada 4 (empat) paradigma utama yaitu: (i) *positivism*; (ii) *post positivism*; (iii) *critical theory et.al*; dan (iv) *constructivism*.[11] Penelitian ini menggunakan paradigma *constructivism* dengan pertimbangan: (i) realitas yang dibahas bersifat

---

[9] Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia, h.43

[10] Egon G. Guba, Yvonna S. Lincoln, *Berbagai Paradigma yang Bersaing dalam Penelitian Kualitatif*, Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, Eds, 2009, Handbook of Qualitative Research, New Delhi: Sage Publication, Terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 132-133

[11] *Ibid*., lihat juga: Erlyn Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

majemuk dan beragam berdasarkan pengalaman subyektif dari para subyek; (ii) penulis bermaksud menawarkan sebuah model baru yang membutuhkan rekonstruksi pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat sebagai pertanggungjawaban kualitas profesi berbasis nilai keadilan. Paradigma konstruktivisme, aspek ontologi adalah relativis – realitas bisa dipahami dalam bentuk konstruksi mental yang bermacam-macam dan tidak dapat diindra, yang didasarkan secara sosial dan pengalaman, berciri lokal dan spesifik.[12]

Paradigma dalam penelitian ini adalah berdasarkan design konstruktif dengan harapan melalui paradigma ini akan membangun teori-teori atau konsep-konsep dasar dalam mewujudkan idealisme sistem organisasi advokat sebagai pertanggungjawaban kualitas profesi advokat. Berdasarkan paradigma konstruktivisme diharapkankan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki, meningkatkan dan memperkuat pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat sebagai bentuk pertanggungjawaban profesi untuk meningkatkan kualitas profesi dan lebih mewujudkan keadilan masyarakat ; menjadi masukan pemikiran bagi lembaga legislatif atau pembuat kebijakan lainnya dalam menyusun peraturan yang terkait tentang advokat dan organisasi advokat.

[12] Egon G. Guba, Yvonna S. Lincoln, op.cit., h. 137

2. Jenis/Tipe Penelitian

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa berdasarkan fokus penelitian maka penelitian hukum dibagi menjadi tiga jenis yaitu ;[13]

a. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) : menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.
b. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) : menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.
c. Penelitian hukum empiris : menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup masyarakat.

Jenis penelitian untuk disertasi ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris (*apllied law research*) dengan melakukan dua tahap kajian secara bersamaan yaitu pertama ; kajian mengenai hukum normatif yang berfokus pada Undang Undang tentang Advokat, Produk Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, kedua ; penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam

[13] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, h.52

hal ini melihat dampak dan implikasi Undang-Undang Advokat dan Surat Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan penelitian ini. Jadi fokus kajiannya terletak pada pelaksanaan sistem organisasi advokat secara faktual guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, karena penelitian yang akan dilakukan ini ditujukan untuk mencari atau menemukan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan, yang kemudian akan dijabarkan atau dijelaskan atau dipaparkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan holistik tentang jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conseptualical approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandang dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan dokrtin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum,dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.[14]

[14] Dewi, Pendekatan dalam Penelitian Hukum, http://imoetlah.blogspot.com/2012/01/pendekatan-dalam-penelitian-hukum.html, diposting pada Kamis, 12 Januari 2012, diakses pada 11 November 2014

Strategi untuk mendapatkan data atau informasi (aspek metodologis) ditempuh dengan logika induktif. Menurut Sudarto, Logika Induktif ialah cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah-masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan bersifat umum.[15] Digunakan metode induktif dengan upaya eksplanasi untuk memperoleh simpulan/bukti ada tidaknya hubungan antar fakta, yaitu fakta sosial dan fakta hukum.[16]

Penelitian ini dititikberatkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisa yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian ini akan dilakukan pada Kantor Pengurus Pusat Organisasi Advokat di Jakarta, dimana dalam hal ini sebagai bahan penelitian. Sedangkan dari yuridis/legal ditekankan pada doktrinal hukum, melalui peraturan-peraturan yang berlaku.

Permasalahan yang diangkat dalam rencana penelitian (proposal) ini antara lain bersifat *socio legal*, maka pendekatan utama yang dipakai adalah pendekatan *socio legal* (*socio legal approach*), dalam konteks ini institusi hukum tidak dipahami sebagai entitas normatif, melainkan akan dipandang sebagai bagian dari keseluruhan sistem sosial yang berada dalam kondisi saling terkait dengan variabel sosial yang lain, dengan

---

[15] Sudarto, *Metode Peneltian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, hlm 57.

[16] Sotandyo Wignjosoebroto (II*) Sebuah Pedoman Ringkas Tentang Tata cara Penulisannya, Disertasi*, Lab Sosiologi FISIPOL,Univ. Airlangga, 2007,hlm.30.

demikian fokus penelitian ini adalah membuat deskripsi tentang realitas sosial dan hukum, serta berusaha memahami dan menjelaskan logika keterhubungan logis antara keduanya.[17]

Kenyataan hukum dan kenyataan dalam masyarakat akan dikaji secara bersamaan dan berimbang, dimana satu sisi akan diteliti semua keadaan yang ditimbulkan oleh hukum dalam masyarakat, dan pada bagian yang lain akan diteliti proses kemasyarakatan yang mendukun ataupun tidak mendukung atau melemahkan keberlakuan hukum. Selain itu untuk mencapai tujuan yang diharapkan, penulis akan menggunakan juga pendekatan-pendekatan berikut secara terpadu, yaitu :[18]

a. Pendekatan sejarah (*historical approach*), digunakan untuk menganalisa sejarah advokat dan organisasi advoat di Indonesia dari zaman pra kemerdekatan, pasca kemerdekaan dan pasca lahirnya UU Advokat.
b. Pendekatan Hukum Dogmatis (*yuridis dogmatis approach*) digunakan sebagai sarana mengkaji penerapan aturan UU Advokat Indonesia dikaitkan dengan keberlakuan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015.

[17] Satjipto Rahardjo, Hukum, *Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1976, hlm. 17

[18] Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.,* hlm. 125

c. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk mengkaji harmonisasi hukum terkait UU Advokat dan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01?IX/2015.

d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), digunakan untuk mengkaji sistem organisasi advoat yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan beberapa aturan lain yang terkait dengan keberadaan Advokat di negara-negara lain.

e. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), digunakan untuk menyusun konsepsi tentang rekonstruksi peraturan advokat yang mengatur tugas, fungsi serta kewenangan advokat.

f. Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji dari sisi filsafat tentang beberapa kelemahan pelaksanaan pengaturan organisasi advokat dalam mewujudkan keadilan di Indonesia, mengapa pengaturan pelaksanaan system organisasi advoat tidak berjalan sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, serta mengenai rekonstruksi pengaturan sistem organisasi advokat sebagai pertanggungjawaban kualitas profesi.

Penggunaan beberapa jenis pendekatan diatas secara terpadu dalam penelitian ini, didasari oleh pendapat Sunaryati Hartono bahwa dalam rangka menganalisa fenomena sosial seringkali dibutuhkan berbagai metode dan

pendekatan, meskipun demikian, dalam praktik metode penelitian hukum tetap mendominasi penelitian bidang ilmu hukum.[19]

4. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode *purposive non random sampling* (tidak acak). *Non Random Sampling* merupakan cara pengambilan sampel secara tidak acak dimana masing-masing anggota tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih anggota sampel.[20] Ada intervensi tertentu dari peneliti dan biasa peneliti menyesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitiannya.

Penelitian akan dibatasi dengan cara melakukan wawancara terhadap Pengurus Pusat Organisasi Advokat yang berkompeten dan memahami pengaturan system organisasi advokat di Jakarta.

5. Sumber Data

Data yang akurat dan objektif dalam penelitian ini dilakukan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam

[19] Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 21

[20] Neuman, W.Lawrence, *Penelitian Sosial Metode: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, Amerika Serikat: University of Wisconsin, 2006, hlm. 227-234

berbagai hasil perilaku.[21] Data primer dari informan dalam hal ini dari Pengurus Pusat Organisasi Advokat dan Advokat Senior.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. [22] Data yang bersifat kepustakaan yang terbagi atas beberapa jenis yaitu :

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Pancasila sebagai norma dasar, Batang Tubuh UUD NRI 1945 sebagai peraturan dasarnya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan juga Surat Keputusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini yaitu hasil penelitian seperti Tesis, Disertasi, dan hasil karya dari kalangan hukum seperti jurnal atau makalah.
3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan pentunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini yaitu kamus hukum dan kamus bahasa.

6. Teknik Pengumpulan Data

[21]Mukti Fajar ND, Dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 280

[22]*Ibid*. h. 280

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data . Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[23] Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, studi dokumen dan inventarisasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh. Berdasarkan hal tersebut, maka teknik pengumpulan data dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yakni melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. [24] Untuk pengumpulan data primer yang diperlukan dalam disertasi ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara yaitu dengan cara menyiapkan pedoman wawancara. Adapun yang diwawancarai adalah : Dewan Pengurus Pusat Organisasi Advokat dan Advokat Senior..

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat

[23] Sugiyono, 2010, *Memahami penelitian Kualitatif*, Bandung: CV ALfabeta, h. 62.
[24] *Ibid*. h. 161

dilakukan secara terlibat (Partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktifitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti.[25] Instrumen utama dalam penelitian empiris adalah peneliti itu sendiri. Karena itu kedudukan peneliti dalam penelitian ini merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsiran data, dan menjadi pelapor hasil penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan disertasi ini.

7. Analisis Data

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan Analisa interpretasi dengan menganalisa dan melihat kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi (UUD NRI 1945) sampai ke tingkat penyesuaian asasnya (Pancasila). Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang telah terkumpul diedit, diolah, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Analisis data, penulis

[25] Muhammad idrus, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Penerbit erlangga, h. 101

menggunakan metode kualitatif artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual.

Metode kualitatif ini didasarkan dengan tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat ahli sebagai bahan perbandingan teori dan kenyataan dalam praktik lapangan sehingga akan dihasilkan data yang benar-benar melukiskan obyek atau permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang logis dan sistematis, lengkap dengan pengambilan kesimpulan atas penelitian yang dilakkukan.[26]

H. SISTEMATIKA PENULISAN DISERTASI

Disertasi ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Fokus Studi, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Originalitas Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian Teori berisi Ketentuan Umum tentang Profesi Advokat, Advokat dalam Perspektif Islam, Pengangkatan dan Sumpah Profesi Advokat, Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Advokat, Organisasi Advokat, Sistem Organisasi

[26] Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosdakarya : Bandung, 2007), h. 2

Advokat, Tanggung Jawab Profesi Advokat, Kerangka Teori dan Rekonstruksi Hukum.

BAB III : Dinamika Advokat dan Pengaturan Sistem Organisasi Advokat di Indonesia, berisi Sejarah Advokat Indonesia, Dimulainya Kesadaran terhadap Kepengurusan Advokat di Indoneisa, Pembentukan Peradi dan Perjuangan Peradi sebagai Wadah Tunggal Organisasi Advokat, Pembentukan Undang-undang Advokat, Sistem Pengangkatan Advokat, Sistem Pengawasan Advokat, Intervensi Pemerintah Eksekutif dan Judikatif terhadap Organisasi Advokat.

BAB IV Kelemahan Pelaksanaan Pengaturan Organisasi advokat berisi Konflik Antar Organisasi Advokat, Kelemahan Sistem Pendidikan dan Pengawasan Advokat dalam UU 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Ketidakharmonisan Hukum dan Ketidaksinkronan Sistem Organisasi Advokat.

BAB V Ide Rekonstruksi Pengaturan Sistem Organisasian Advokat Yang Dapat Meningkatkan Pertanggungjawaban Kualitas Profesi Yang Berbasis Nilai Keadilan, Pengaturan Pelaksanaan Sistem Organisasi Advokat Di Beberapa Negara, Rekonstruksi Konkrit Pengaturan Sistem Organisasian Advokat.

BAB VI : Penutup berisi Simpulan, Saran dan Implikasi Kajian Disertasi yaitu Implikasi Paradigmatik dan Implikasi Praktis.